



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1014, 2016

KEMEN-ESDM. PNS Tugas Belajar. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 20 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai melalui tugas belajar;
- b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 020 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S-2) dan Doktor (S-3) Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pemberian tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5470);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1582);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 119);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan keahlian baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut PNS KESDM, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan, yang bekerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

3. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS KESDM yang diberi Tugas Belajar.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
8. Sponsor Tugas Belajar adalah pihak yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat.
9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut KESDM, adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Pimpinan tinggi madya adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan.
12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal KESDM.

13. Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Biro, Direktur, Asisten Deputi, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Deputi, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan.

BAB II

PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Rencana Kebutuhan Tugas Belajar

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan kebijakan mengenai Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan KESDM.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, mekanisme seleksi Pegawai Tugas Belajar, pembiayaan Tugas Belajar, penetapan status Pegawai Tugas Belajar, dan penempatan kembali Pegawai Tugas Belajar.

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar KESDM.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebutuhan akan pengetahuan, keahlian, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi KESDM.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan Rencana Strategis KESDM.

Pasal 4

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara garis besar memuat:
 - a. Pendidikan Tinggi yang dibutuhkan;
 - b. Program Studi yang dibutuhkan;

- c. Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar yang dituju;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. jangka waktu pelaksanaan Program Studi; dan
 - f. kualifikasi calon Pegawai Tugas Belajar.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Perguruan Tinggi dalam negeri sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar, harus bersifat reguler, dan tercantum secara resmi dalam kalender akademik Perguruan Tinggi.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi organisasi serta kompetensi jabatan Pegawai Tugas Belajar.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretaris Jenderal bersama dengan unit organisasi untuk rencana 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam rencana tahunan.
- (5) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Syarat Tugas Belajar

Pasal 5

Untuk mengikuti Tugas Belajar PNS KESDM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. batas usia paling tinggi sebagai berikut:
 - 1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk Pendidikan Tinggi Diploma dan Sarjana atau setara;
 - 2. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk Pendidikan Tinggi Magister atau setara; atau
 - 3. 42 (empat puluh dua) tahun untuk Pendidikan Tinggi Doktor atau setara.
- b. kecuali pejabat fungsional dosen, widyaiswara, peneliti, perekayasa, dan penyelidik bumi, batas usia paling tinggi sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) tahun untuk Pendidikan Tinggi Magister atau setara; atau
 2. 50 (lima puluh) tahun untuk Pendidikan Tinggi Doktor atau setara.
- c. pendidikan paling rendah:
1. Sekolah Menengah Atas atau sederajat untuk melanjutkan Pendidikan Tinggi Diploma atau Sarjana;
 2. Pendidikan Tinggi Sarjana untuk melanjutkan Pendidikan Tinggi Magister; atau
 3. Pendidikan Tinggi Sarjana atau Magister untuk melanjutkan Pendidikan Tinggi Doktor.
- d. kepangkatan paling rendah sebagai berikut:
1. Pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a untuk Pendidikan Tinggi Diploma I (D-I)/ Diploma II (D-II)/Diploma III (D-III);
 2. Pangkat Pengatur golongan ruang II/c untuk Pendidikan Tinggi Diploma IV (D-IV)/Sarjana;
 3. Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk Pendidikan Tinggi Magister; atau
 4. Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b untuk Pendidikan Tinggi Doktor;
- e. Penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik (76-90) untuk:
- a. penilaian Sasaran Kinerja Pegawai; dan
 - b. setiap unsur penilaian perilaku kerja.
- f. tidak sedang:
1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 2. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 3. dalam proses perkara pidana;
 4. melaksanakan pendidikan dan pelatihan program;
 5. melaksanakan Pendidikan Tinggi lainnya; atau
 6. menerima pembiayaan Tugas Belajar secara penuh dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan atau Sponsor Tugas Belajar.

- g. tidak pernah:
1. menjalani hukuman disiplin Pegawai tingkat sedang atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 2. menempuh Program Studi Pendidikan Tinggi yang sama dengan Program Studi Pendidikan Tinggi yang akan diikuti; atau
 3. gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaiannya.

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar Pendidikan Tinggi Doktor dapat diikuti oleh Pegawai dengan Pendidikan Tinggi terakhir Sarjana.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang ada rekomendasi Perguruan Tinggi, diusulkan oleh Pimpinan Tinggi Madya, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) PNS KESDM yang akan mengikuti Tugas Belajar harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan terbaru dari rumah sakit pemerintah.
- (2) Dalam hal PNS KESDM yang akan mengikuti Tugas Belajar memiliki kebutuhan khusus dan/atau penyandang disabilitas, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan melampirkan surat keterangan terbaru dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa kondisinya tidak menghambat pelaksanaan Tugas Belajar.

Pasal 8

Semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 harus didukung dengan dokumen yang disahkan oleh Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Ketiga
Program dan Masa Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Program Tugas Belajar meliputi:
 - a. Pendidikan Tinggi Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor untuk dalam negeri;
 - b. Pendidikan Tinggi Magister dan Doktor untuk luar negeri;
 - c. Pendidikan Tinggi Magister dan *double degree (linkage)* dari PTN yang terakreditasi paling rendah B;
 - d. Pendidikan Tinggi Doktor dalam negeri yang menyelenggarakan sebagian kegiatannya di Perguruan Tinggi luar negeri melalui kerja sama antar penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (*sandwich-like program*); atau
 - e. program *research student* dalam rangka persiapan mengikuti Pendidikan Tinggi Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi di luar negeri setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal KESDM.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masa tertentu sesuai dengan Program Studi Pendidikan Tinggi yang diikuti:
 - a. Pendidikan Tinggi Diploma paling lama 8 (delapan) semester (4 tahun);
 - b. Pendidikan Tinggi Sarjana paling lama 8 (delapan) semester (4 tahun);
 - c. Pendidikan Tinggi Magister dan *double degree (linkage)* paling lama 4 (empat) semester (2 tahun);
 - d. Pendidikan Tinggi Doktor dan *sandwich-like program* paling lama 8 (delapan) semester (4 tahun); atau
 - e. *Research student* paling lama 2 semester (1 tahun).
- (3) Dalam hal ditentukan lain oleh Perguruan Tinggi, masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berbeda dengan masa Program Studi reguler yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Tugas Belajar Pendidikan Tinggi Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada PTN atau Sekolah Tinggi Energi dan Mineral Akamigas.
- (2) Tugas belajar dalam negeri program sarjana, magister, dan doktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada ptn.

Pasal 11

- (1) Tugas Belajar luar negeri Pendidikan Tinggi Magister dan Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang dibiayai dari anggaran KESDM dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Tugas Belajar luar negeri Pendidikan Tinggi Magister dan Doktor yang dibiayai oleh Sponsor Tugas Belajar dilaksanakan pada Perguruan Tinggi yang diakui oleh Menteri yang lingkup tugasnya di bidang Pendidikan Tinggi.

Pasal 12

- (1) Tugas Belajar Pendidikan Tinggi Magister dan *double degree (linkage)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan Program Studi kembar yaitu:
 - a. 2 (dua) Program Studi (*major*) yang berbeda dan diselenggarakan bersama oleh PTN dan 1 (satu) atau lebih Perguruan Tinggi lain di luar negeri; dan
 - b. diutamakan menghasilkan 2 (dua) atau lebih tesis atau disertasi yang menghasilkan pengakuan pada 2 (dua) atau lebih gelar akademik.

- (2) Tugas Belajar Pendidikan Tinggi Magister dan *double degree (linkage)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan masa Pendidikan Tinggi di masing-masing PTN dan dilaksanakan dalam 1 (satu) masa Tugas Belajar.
- (3) Tugas Belajar Pendidikan Tinggi Magister dan *double degree (linkage)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah merupakan 1 (satu) paket Program Studi dari PTN yang paling rendah terakreditasi B.

Pasal 13

- (1) Tugas Belajar Pendidikan Tinggi Doktor dan *sandwich-like program* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan Pendidikan Tinggi Doktor di PTN yang menyelenggarakan sebagian kegiatannya di Perguruan Tinggi luar negeri dengan sisipan kegiatan riset/publikasi bersama yang bertujuan untuk meningkatkan mutu disertasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perguruan Tinggi/lembaga riset di luar negeri yang bekerja sama dengan PTN penyelenggara Pendidikan Tinggi Doktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
- (3) Tugas Belajar Program Doktor dan *sandwich-like program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di dalam negeri yang sebagian kegiatannya dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi di luar negeri (*sandwich-like*) dan sudah merupakan 1 (satu) paket Pendidikan Tinggi Doktor dari PTN.

Pasal 14

- (1) Tugas Belajar *research student* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e merupakan Program Studi pengenalan sistem Pendidikan Tinggi yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti Pendidikan Tinggi Magister dan/atau Doktor di luar negeri.

- (2) Tugas Belajar *research student* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dihentikan apabila Pegawai Tugas Belajar sudah diterima di Pendidikan Tinggi Magister atau Doktor.
- (3) Pegawai Tugas Belajar *research student* yang telah diterima pada program Magister atau Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan mengenai Tugas Belajar Pegawai.
- (4) Dalam hal masa Tugas Belajar *research student* sudah berakhir dan Pegawai Tugas Belajar tidak diterima pada Program Studi Pendidikan Tinggi Magister atau Doktor, Pegawai Tugas Belajar wajib segera kembali bekerja di unit organisasi asal.

BAB III

Tugas Belajar

Bagian Kesatu

Penyelenggara dan Sumber Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar dilakukan oleh:
 - a. PTN;
 - b. Perguruan Tinggi Kedinasan; atau
 - c. Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang membiayai Tugas Belajar dan Pemerintah Indonesia.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran KESDM;
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Sponsor Tugas Belajar.
- (3) Sponsor Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Negara Asing, Lembaga Internasional, Perguruan Tinggi Nasional/Asing, Yayasan atau Badan Usaha Swasta Nasional/Internasional.

- (4) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan berdasarkan pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara anggaran KESDM dengan pemberi:
- a. bantuan Tugas Belajar dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Sponsor Tugas Belajar.

Pasal 16

- (1) Biaya Tugas Belajar di dalam negeri yang bersumber dari anggaran KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. biaya Pendidikan Tinggi;
 - b. bantuan biaya buku dan referensi;
 - c. bantuan biaya hidup dan operasional;
 - d. bantuan biaya penelitian, seminar hasil penelitian dalam rangka penulisan tesis/disertasi, dan penulisan tesis/disertasi;
 - e. tunjangan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan setiap bulan selama masa Tugas Belajar dengan ketentuan 100% (seratus persen) dari 1 (satu) bulan gaji Pegawai Tugas Belajar atau 100% (seratus persen) dari 1 (satu) bulan gaji yang tertinggi Pegawai Tugas Belajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar; dan
 - f. uang pindah bagi Pegawai Tugas Belajar dan keluarganya, apabila Pegawai Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar di tempat yang berbeda dengan tempat kerjanya.
- (2) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. dibayarkan langsung kepada Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - b. dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perguruan Tinggi (*at cost*); dan
 - c. pembiayaan pada Program Studi reguler.

- (3) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (4) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya Tugas Belajar dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

- (1) Biaya Tugas Belajar di luar negeri yang bersumber dari anggaran KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dibayarkan langsung kepada Pegawai Tugas Belajar meliputi:
 - a. biaya Pendidikan Tinggi (*tuition fee*), antara lain uang Pendidikan Tinggi, alat pengajaran, uang buku (*book allowance*), biaya matrikulasi atau program pendahuluan (*introduction*) di awal kuliah, biaya konseling, biaya *supplementary academic* (*tutorial* dan *proofreading*), bantuan biaya penelitian, seminar hasil penelitian dalam rangka penulisan tesis/disertasi, dan penulisan tesis/disertasi;
 - b. bantuan biaya hidup (*living cost*) dan operasional termasuk tunjangan selama melaksanakan Tugas Belajar kepada Pegawai Tugas Belajar;
 - c. tunjangan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan setiap bulan selama masa Tugas Belajar dengan ketentuan 100% (seratus persen) dari 1 (satu) bulan gaji Pegawai Tugas Belajar atau 100% (seratus persen) dari 1 (satu) bulan gaji yang tertinggi Pegawai Tugas Belajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar;

- d. tunjangan kedatangan (*settlement allowance*);
 - e. biaya pengobatan dan perawatan kesehatan yang layak ditanggung;
 - f. biaya administrasi, antara lain biaya pengurusan dokumen setelah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar; dan
 - g. biaya transport:
 - 1. satu kali perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar; dan
 - 2. satu kali perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar untuk keperluan pengambilan data riset,
dengan rute terpendek tiket pesawat kelas ekonomi.
- (2) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Pasal 18

Biaya Tugas Belajar yang bersumber dari anggaran KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a untuk Pendidikan Tinggi Magister dan *double degree (linkage)* dengan ketentuan:

- a. biaya selama mengikuti Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. biaya selama mengikuti Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- c. pembayaran biaya Tugas Belajar selama di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); dan
- d. pembayaran biaya Tugas Belajar selama di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam satu kesatuan dengan biaya Pendidikan Tinggi di dalam negeri.

Pasal 19

Biaya Tugas Belajar yang bersumber dari anggaran KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a untuk Pendidikan Tinggi Doktor dan *sandwich-like program* dengan ketentuan:

- a. biaya selama mengikuti Pendidikan Tinggi Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. biaya selama mengikuti kegiatan riset/publikasi pada Perguruan Tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- c. pembayaran biaya Tugas Belajar selama di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); dan
- d. pembayaran biaya kegiatan riset/publikasi pada Perguruan Tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam satu kesatuan dengan biaya Pendidikan Tinggi di dalam negeri.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya Tugas Belajar luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar yang berasal dari anggaran KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a hanya diperuntukkan bagi Pegawai Tugas Belajar pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar yang berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Sponsor Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal.
- (3) Pembiayaan bersama (*cost sharing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diatur melalui perjanjian kerja sama antara KESDM dengan pemberi:

- a. bantuan Tugas Belajar dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Sponsor Tugas Belajar.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pembiayaan Tugas Belajar yang bersumber dari Sponsor Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c tidak dilaksanakan dengan pembiayaan bersama (*cost sharing*), Tugas Belajar harus dibiayai secara penuh oleh Sponsor Tugas Belajar.
- (2) Besaran biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang ditentukan oleh Sponsor Tugas Belajar.

Pasal 23

Dalam hal Pegawai Tugas Belajar tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajarnya sesuai dengan masa Pendidikan Tinggi yang ditetapkan, biaya selama masa perpanjangan Tugas Belajar dibebankan kepada Pegawai Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Seleksi dan Penetapan Pegawai Tugas Belajar

Pasal 24

- (1) Sekretaris Jenderal sesuai rencana kebutuhan Tugas Belajar KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan informasi Program Studi Pendidikan Tinggi yang akan dibiayai melalui Tugas Belajar kepada seluruh unit organisasi di lingkungan KESDM.
- (2) Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan usulan calon Pegawai Tugas Belajar yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Pimpinan Tinggi Madya, dengan melampirkan:
 - a. daftar nama calon Pegawai Tugas Belajar;
 - b. formulir calon Pegawai Tugas Belajar yang ditandatangani di atas meterai atau kertas segel oleh

calon Pegawai Tugas Belajar dan atasan langsung paling rendah Pimpinan Tinggi Pratama, dengan melampirkan:

1. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir, kecuali untuk calon PNS penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir, untuk:
 - a. penilaian Sasaran Kinerja Pegawai; dan
 - b. setiap unsur penilaian perilaku kerja paling sedikit bernilai baik (76-90).
 2. fotokopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir untuk PNS atau fotokopi Keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
 3. fotokopi surat tanda tamat belajar/ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi; dan
 4. bukti kelulusan atau Surat Penerimaan dari Perguruan Tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar apabila secara resmi telah diterima atau lulus.
- c. surat pernyataan telah memenuhi syarat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Daftar usulan calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IA, Lampiran IB, dan Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar calon Pegawai Tugas Belajar kepada Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dilakukan seleksi.

- (2) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Pedoman teknis seleksi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 26

- (1) Sekretaris jenderal menyampaikan calon pegawai tugas belajar yang lulus berdasarkan hasil seleksi dan telah dinyatakan diterima dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf b angka 4 kepada unit organisasi pengusul.
- (2) Sekretaris Jenderal menetapkan calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pegawai Tugas Belajar.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani Perjanjian dan Pakta Integritas, dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IIA dan Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 27

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang belum menyelesaikan Tugas Belajar dalam masa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar dengan jangka waktu paling lama $\frac{1}{2}$

(setengah) dari masa Tugas Belajar dan bersifat kumulatif.

- (2) Tugas Belajar *research student* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e tidak dapat diperpanjang dan hanya boleh diikuti 1 (satu) kali.
- (3) Pegawai Tugas Belajar luar negeri Pendidikan Tinggi Doktor, dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah masa Tugas Belajarnya berakhir, dengan terlebih dahulu menyampaikan rekomendasi perpanjangan masa Tugas Belajar dari Perguruan Tinggi.

Pasal 28

- (1) Pegawai Tugas Belajar mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (2) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. rekomendasi dari Perguruan Tinggi tempat Pegawai Tugas Belajar; dan
 - b. jaminan perpanjangan pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) perpanjangan masa Tugas Belajar dapat diberikan.

Pasal 29

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) merupakan keadaan yang terjadi di luar kehendak yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Belajar sehingga pelaksanaan Tugas Belajar tidak dapat terpenuhi.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain peperangan, kerusuhan, revolusi, pemberontakan, epidemi, wabah penyakit,

gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, banjir, kebakaran, pemogokan, keadaan cuaca buruk, huru hara, blokade, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam surat keterangan dari instansi di negara tempat Pegawai Tugas Belajar menjalani Pendidikan Tinggi.

Pasal 30

- (1) Kepala Biro Sumber Daya Manusia mengusulkan perpanjangan Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dan data dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Sekretaris Jenderal menetapkan Keputusan mengenai Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Pegawai Tugas Belajar dapat diusulkan untuk langsung melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi yang lebih tinggi dengan persyaratan:
 - a. mendapat rekomendasi dari Perguruan Tinggi;
 - b. Program Studi sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar KESDM;
 - c. diusulkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia kepada Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir;
 - d. mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal; dan
 - e. tersedia anggaran untuk pembiayaan Tugas Belajar.
- (2) Sekretaris Jenderal menetapkan Keputusan mengenai Tugas Belajar Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Perpindahan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi

Pasal 32

- (1) Perpindahan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi selama Pegawai menjalani Tugas Belajar dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia dengan melampirkan rekomendasi dari Perguruan Tinggi beserta alasan perpindahan.
- (2) Perpindahan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menambah masa Tugas Belajar tercantum dalam Keputusan mengenai Tugas Belajar Pegawai.
- (3) Perpindahan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi bagi Pegawai Tugas Belajar harus mendapatkan persetujuan dari pemberi biaya Tugas Belajar apabila pembiayaan Tugas Belajar tidak berasal dari anggaran KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.
- (4) Perpindahan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengacu kepada Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang tercantum dalam rencana kebutuhan Tugas Belajar KESDM.
- (5) Perpindahan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat diusulkan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa Tugas Belajar.
- (6) Sekretaris Jenderal menetapkan Keputusan perpindahan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 33

- (1) Keputusan pemberian Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan Kepala Biro Sumber Daya Manusia baik sebelum keberangkatan Pegawai Tugas Belajar ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar maupun selama masa Tugas Belajar, apabila:
 - a. dikemudian hari terdapat bukti Pegawai Tugas Belajar tidak memenuhi syarat Tugas Belajar;
 - b. Pegawai Tugas Belajar tidak berangkat ke tempat Tugas Belajar sesuai jadwal yang ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - c. Pegawai Tugas Belajar tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar meskipun telah diberi peringatan;
 - d. Pegawai Tugas Belajar bekerja secara permanen di luar kegiatan Tugas Belajar;
 - e. Pegawai Tugas Belajar terbukti pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - f. Pegawai Tugas Belajar dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana;
 - g. setelah dievaluasi oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Pegawai Tugas Belajar dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar yang diikuti;
 - h. Pegawai Tugas Belajar tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena hal atau peristiwa di luar kemampuannya yang dinyatakan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 - i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Pegawai Tugas Belajar tidak mungkin menyelesaikan Tugas Belajar sesuai waktu yang ditentukan;
 - j. Pegawai Tugas Belajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; atau

- k. ada kepentingan dinas atau organisasi yang mengharuskan Pegawai Tugas Belajar tetap melaksanakan tugas kedinasan baik di lingkungan KESDM maupun Kementerian/Lembaga lain.
- (2) Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pembatalan Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (3) Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Keputusan mengenai pembatalan Tugas Belajar.

Bagian Keenam
Mekanisme Selesai Tugas Belajar

Pasal 34

Tugas Belajar dinyatakan selesai apabila Pegawai Tugas Belajar:

- a) telah dinyatakan lulus;
- b) masa Tugas Belajar telah berakhir; atau
- c) dinyatakan gagal dalam Tugas Belajar.

Bagian Ketujuh
Kedudukan Pegawai Tugas Belajar

Pasal 35

- (1) Pegawai Tugas Belajar berada di bawah pembinaan dan pengawasan Sekretaris Jenderal.
- (2) Pegawai Tugas Belajar dibebaskan dari tugas rutin kedinasan.
- (3) Dibebaskan dari tugas rutin kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. diberhentikan dengan hormat dari jabatan administrasi; atau
 - b. dibebaskan sementara dari jabatan fungsional.

- (4) Ketentuan mengenai pemberhentian/pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedelapan

Pengaktifan Kembali dan Penempatan Pegawai Tugas Belajar

Pasal 36

- (1) Kepala Biro Sumber Daya Manusia mengusulkan Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Sekretaris Jenderal untuk diaktifkan kembali bekerja.
- (2) Sekretaris Jenderal menetapkan Keputusan mengenai pengaktifan kembali Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 37

- (1) Pegawai yang telah ditetapkan aktif kembali bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), akan ditempatkan pada unit organisasi sesuai dengan kompetensi yang diperoleh dari Tugas Belajar.
- (2) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. mendukung pencapaian prioritas kinerja KESDM berdasarkan rencana strategis KESDM;
 - b. kompetensi Pegawai Tugas Belajar setelah melaksanakan Tugas Belajar;
 - c. sesuai dengan pola karir PNS KESDM; dan
 - d. rencana kebutuhan PNS KESDM pada unit organisasi.
- (3) Kepala Biro Sumber Daya Manusia melakukan evaluasi dan mengusulkan penempatan kembali pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Jenderal.

- (4) Sekretaris Jenderal menetapkan Keputusan mengenai penempatan kembali pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kesembilan
Hak dan Kewajiban

Pasal 38

- (1) Hak Pegawai Tugas Belajar:
 - a. mendapat biaya Tugas Belajar;
 - b. mendapat kenaikan pangkat;
 - c. mendapat kenaikan gaji berkala;
 - d. mendapat penilaian prestasi kerja;
 - e. masa Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja; dan
 - f. mengajukan cuti Program Studi dalam keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Penilaian prestasi kerja Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada penilaian prestasi akademik dan perilaku kerja.
- (4) Kewajiban Pegawai Tugas Belajar:
 - a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung;
 - b. melaporkan alamat Perguruan Tinggi, tempat tinggal, nomor telepon, dan alamat email beserta perubahannya kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar per semester kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar di luar negeri kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar;

- e. tidak mengambil cuti Program Studi;
- f. lulus Tugas Belajar sesuai dengan masa Tugas Belajar;
- g. bekerja sesuai Keputusan mengenai penempatan kembali pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) kali masa Tugas Belajar termasuk perpanjangan ditambah 1 (satu) tahun ($2n+1$); dan
- h. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada negara apabila Pegawai Tugas Belajar:
 - 1. membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakannya;
 - 2. gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaiannya; atau
 - 3. tidak bersedia bekerja sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Sekretaris Jenderal menugaskan Biro yang membidangi Sumber Daya Manusia Aparatur untuk berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengendalian keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar sebagai akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar, yang bertujuan untuk:

- a. mengetahui keberhasilan dan hambatan pelaksanaan Tugas Belajar;
 - b. mengetahui kedisiplinan Pegawai Tugas Belajar;
 - c. menentukan prestasi kerja Pegawai Tugas Belajar; dan
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Tugas Belajar yang gagal dalam Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c untuk diberikan atau tidak diberikan sanksi.
- (3) Kepala Biro Sumber Daya Manusia menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral setiap akhir tahun.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 40

- (1) Pegawai Tugas Belajar wajib menyampaikan perkembangan Tugas Belajar setiap akhir semester yang berisikan antara lain:
 - a. laporan perkembangan Tugas Belajar;
 - b. nilai prestasi akademik; dan
 - c. rencana studi semester berikutnya,kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia, dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari wajib menyampaikan laporan kelulusan Tugas Belajar yang berisikan informasi lengkap pelaksanaan Tugas Belajar, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus serta fotokopi transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan

- b. ringkasan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 38 ayat (4), dan Pasal 40, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai; dan/atau
 - b. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyelesaian kerugian Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri mengenai Tugas Belajar yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa Tugas Belajarnya berakhir.

- b. perpanjangan masa Tugas Belajar yang dilakukan untuk pertama kali, perpanjangan masa Tugas Belajar diberikan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- c. perpanjangan masa Tugas Belajar yang telah ditetapkan selama atau kurang dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dapat dilakukan perpanjangan kembali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa perpanjangan Tugas Belajar.
- d. perpanjangan masa Tugas Belajar yang telah ditetapkan lebih dari 2 (tahun) dan Pegawai Tugas Belajar belum dinyatakan lulus, Pegawai Tugas Belajar dianggap gagal dalam Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 020 Tahun 2007 tanggal 21 Desember 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- b. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 119),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, format

ttd

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN IA
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2016
 TENTANG
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR USULAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 TAHUN

| No. | Nama, NIP, Pangkat/ Golongan | Tempat, Tgl Lahir | Unit Organisasi | Riwayat Pendidikan Terakhir | | | | Pilihan | | |
|-----|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|
| | | | | Pendidikan Terakhir | Sekolah/ Perguruan Tinggi | Program Studi (Pakultas & Jurusan) | Nilai Kelulusan/ IPK | Tahun Lulus | Pendidikan Tinggi (Diploma/ Sarjana, Magister, atau Doktor) | Program Studi (Pakultas & Jurusan) |
| | | | | | | | | | | |

Jakarta
 (Pimpinan Tinggi Madya, Sekretaris Jenderal DEN, atau Kepala BPH Migas)
 NIP.

LAMPIRAN IA
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2016
 TENTANG
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR USULAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 TAHUN

| No. | Nama, NIP, Pangkat/ Golongan | Tempat, Tgl Lahir | Unit Organisasi | Riwayat Pendidikan Terakhir | | | | | Pilihan | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|---------------------|--|
| | | | | Pendidikan Terakhir | Sekolah/ Perguruan Tinggi | Program Studi (Fakultas & Jurusan) | Nilai Kelulusan/ IPK | Tahun Lulus | Pendidikan Tinggi (Diploma/ Sarjana, Magister, atau Doktor) | Program Studi (Fakultas & Jurusan) | Perguruan Tinggi | |
| | | | | | | | | | | | | |

Jakarta

(Pimpinan Tinggi Madya, Sekretaris Jenderal DEN, atau Kepala BPH Migas)
 NIP.

LAMPIRAN IB
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

FORMULIR CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Tempat/Tanggal lahir :
- 4. Jenis Kelamin (L/P) :
- 5. Alamat rumah :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
 - Kode Pos :
- 6. Telepon/Fax/HP :
- 7. E-mail :
- 8. Unit Organisasi :
- 9. Alamat kantor :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
 - Kode Pos :
- 10. Telepon dan Fax :
- 11. Jabatan sekarang :
 - Pangkat/Golongan :
 - (sebutkan jabatan struktural/fungsional)
- 12. Uraian tugas :
 -
 -
 -
 -
 -

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka saya bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menyetujui,

(Pimpinan Tinggi Pratama,
Kepala Biro Umum DEN, atau
Sekretaris BPH Migas)*

Calon Pegawai Tugas Belajar

Meterai Rp6.000,00

ttd.

ttd.

(.....)

(.....)

NIP.

NIP.

Catatan: formulir dapat digandakan, yang diproses hanya yang bertanda tangan dan bermeterai asli atau kertas segel.

*pilih salah satu

LAMPIRAN IC
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

<kop surat>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Biro Umum
Sekretariat Jenderal DEN, atau Sekretaris BPH
Migas)*
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Dengan ini menyatakan :
Nama : (nama calon Pegawai Tugas Belajar)
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Bahwa calon Pegawai Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun Tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Nomor...) tidak sedang atau tidak pernah:

a. tidak sedang:

1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
2. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
3. dalam proses perkara pidana;

4. melaksanakan pendidikan dan pelatihan program;
 5. melaksanakan Pendidikan Tinggi lainnya; atau
 6. menerima pembiayaan secara penuh Tugas Belajar dari sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan/atau Sponsor Tugas Belajar.
- b. tidak pernah:
1. menjalani hukuman disiplin Pegawai tingkat sedang atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 2. menempuh Program Studi Pendidikan Tinggi yang sama dengan Program Studi Pendidikan Tinggi yang akan diikuti; atau
 3. gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaiannya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan meterai cukup, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
 (Pimpinan Tinggi Pratama,
 Kepala Biro Umum DEN, atau
 Sekretaris BPH Migas)*

ttd.

(.....)
 NIP.

*pilih salah satu

.....
 Calon Pegawai Tugas Belajar

Meterai Rp6.000,00

ttd.

(.....)
 NIP.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN IIA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

<kop surat>

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian tugas belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

PENUGASAN TUGAS BELAJAR

Pihak Kesatu bersedia untuk melaksanakan penugasan Tugas Belajar dari Pihak Kedua berdasarkan Keputusan Nomor Tanggal tentang

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimulai pada dan meliputi

Pasal 3

BIAYA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI/LUAR NEGERI

(1) Biaya Tugas Belajar Pihak Kesatu selama masa Tugas Belajar di dalam negeri atau di luar negeri ditanggung oleh:*

a. Anggaran KESDM yang terdiri atas:

- a. (diisi sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
- b. (diisi sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai standar biaya Tugas Belajar dalam negeri);** atau
- c. (diisi sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai standar biaya Tugas Belajar luar negeri).**

b. Sponsor Tugas Belajar (.....) secara penuh sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Kesatu :

| | |
|--------------|------------------|
| 1. rincian 1 | : |
| 2. rincian 2 | : |
| 3. rincian 3 | : |
| 4. dst. | : <u>.....</u> + |
| JUMLAH | : |

Tahun Kedua :

- 1. rincian 1 :
 - 2. rincian 2 :
 - 3. rincian 3 :
 - 4. dst. : +
- JUMLAH :

Tahun dst.

c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(.....) sebesar

dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Kesatu :

- 1. rincian 1 :
 - 2. rincian 2 :
 - 3. rincian 3 :
 - 4. dst. : +
- JUMLAH :

Tahun Kedua :

- 1. rincian 1 :
 - 2. rincian 2 :
 - 3. rincian 3 :
 - 4. dst. : +
- JUMLAH :

(2) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (..) dibebankan pada:***

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal KESDM Nomor tanggal dengan MAK (.....) sebesar;atau

b. pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal KESDM Nomor tanggal dengan MAK (.....) sebesar dengan pemberi:

1. bantuan Tugas Belajar dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (.....) sebesar; **** atau
2. Sponsor Tugas Belajar (.....)sebesar ****

dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Kesatu :

| | |
|--------------|-----------|
| 1. rincian 1 | : |
| 2. rincian 2 | : |
| 3. rincian 3 | : |
| 4. dst. | : + |
| JUMLAH | : |

Tahun Kedua :

| | |
|--------------|-----------|
| 1. rincian 1 | : |
| 2. rincian 2 | : |
| 3. rincian 3 | : |
| 4. dst. | : + |
| JUMLAH | : |

Tahun dst.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar sebagai berikut:

- a. mendapat biaya Tugas Belajar;
- b. mendapat kenaikan pangkat;
- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian kinerja;
- e. masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja; dan
- f. mengajukan cuti Program Studi dalam keadaan kahar (*force majeure*).

- (2) Pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dibebaskan dari tugas rutin kedinasan.
- (3) Kewajiban Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar sebagai berikut:
- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung;
 - b. menandatangani Perjanjian dan Pakta Integritas;
 - c. berangkat ke tempat Tugas Belajar sesuai jadwal yang ditentukan;
 - d. tidak bekerja secara permanen di luar kegiatan Tugas Belajar;
 - e. melaporkan alamat Perguruan Tinggi, tempat tinggal, nomor telepon, dan alamat email beserta perubahannya kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap akhir semester kepada Kepala Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia yang berisikan antara lain:
 1. laporan perkembangan Tugas Belajar;
 2. nilai prestasi akademik; dan
 3. rencana studi semester berikutnya,
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar di luar negeri kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar di luar negeri;
 - h. apabila akan melakukan Perpindahan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi wajib mengacu kepada Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang tercantum dalam rencana kebutuhan Tugas Belajar KESDM;
 - i. tidak mengambil cuti Program Studi;
 - j. lulus Tugas Belajar sesuai dengan masa Tugas Belajar yang ditetapkan;
 - k. menyampaikan laporan kelulusan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia yang berisikan informasi lengkap pelaksanaan Tugas Belajar, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi ijazah atau Surat Keterangan Lulus serta fotokopi transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan
 - 2) ringkasan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi,

- dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini;
- l. segera kembali bekerja di unit organisasi asal dalam hal masa Tugas Belajar *research student* sudah berakhir dan Pegawai Tugas Belajar tidak diterima pada Program Studi Pendidikan Tinggi Magister atau Doktor;
 - m. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada negara apabila Pegawai:
 1. membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakannya;
 2. gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaiannya; atau
 3. tidak bersedia bekerja sesuai dengan ketentuan dalam ikatan dinas.

Pasal 6

IKATAN DINAS

Pihak Kesatu yang telah lulus Tugas Belajar wajib bekerja sesuai Keputusan penempatan kembali Pegawai dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) kali masa Tugas Belajar termasuk perpanjangan ditambah 1 (satu) tahun (2n+1).

Pasal 7

FORCE MAJEUR

- (1) Apabila salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian akibat keadaan kahar (*force majeure*), Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk merundingkan lagi Perjanjian ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang terjadi di luar kehendak yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Belajar sehingga pelaksanaan Tugas Belajar tidak dapat terpenuhi.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain peperangan, kerusakan, revolusi, pemberontakan, epidemi, wabah penyakit, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, banjir, kebakaran, pemogokan, keadaan cuaca buruk, huru hara, blokade, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

(4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dinyatakan dalam surat keterangan dari instansi di negara tempat Pegawai Tugas Belajar menjalani Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

SANKSI

Pihak Kesatu yang melanggar Perjanjian ini akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai; dan/atau
- b. tuntutan ganti rugi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pedoman penyelesaian kerugian Negara di lingkungan KESDM.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat, kedua pihak memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), dengan materai cukup atau kertas segel, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.

PIHAK KESATU

.....,.....

PIHAK KEDUA

Meterai Rp6.000,00

ttd.

ttd.

(.....)

(.....)

NIP.

NIP.

SAKSI-SAKSI

1. Atasan Langsung (.....)
NIP.

2. Sekretaris Unit Organisasi,
Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal DEN,
atau Sekretaris BPH Migas (.....)
NIP.

3. Keluarga (Orangtua/Istri/Suami/Saudara Kandung/Anak)
(.....)

*pilih salah satu sesuai sumber pembiayaan Tugas Belajar

**pilih salah satu sesuai dengan penugasan Tugas Belajar (di dalam negeri/di luar negeri)

***pilih salah satu sesuai dengan mekanisme pembiayaan Tugas Belajar

****pilih salah satu sesuai dengan pihak yang bekerja sama untuk melakukan pembiayaan bersama (*cost sharing*)

LAMPIRAN IIB
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

<kop surat>

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dengan ini menyatakan, bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas Belajar jenjang Program Studi di, terhitung sejak tanggal sampai dengan, saya sanggup untuk:

- a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjunjung tinggi kehormatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sepenuh hati;
- c. berpikir dan bertindak secara profesional yang dilandasi nilai kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan;
- d. mempunyai dedikasi, integritas, dan komitmen yang tinggi dalam rangka melaksanakan Tugas Belajar;
- e. menghindari perbuatan yang dapat merugikan bangsa dan negara;
- f. bersedia mendedikasikan dan mengabdikan ilmu pengetahuan yang saya peroleh untuk kemajuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- g. tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum dan/atau nilai kesusilaan selama melaksanakan Tugas Belajar;
- h. tidak melakukan kegiatan tertentu untuk kepentingan pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
- i. bersedia dievaluasi dan apabila hasil evaluasi membuktikan saya tidak melaksanakan dan mentaati huruf a sampai dengan huruf h tersebut di atas, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tugas Belajar.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya, dengan meterai cukup atau kertas segel, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.

Mengetahui,

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Pegawai Tugas Belajar,

Meterai Rp6.000,00

ttd.

ttd.

(.....)

(.....)

NIP.

NIP.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN IIIA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAPORAN PERKEMBANGAN TUGAS BELAJAR

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat/Tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin (L/P) :
5. Alamat rumah :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Kode Pos :
6. Telepon/Fax/HP :
7. E-mail :
8. Unit Organisasi Asal :
9. Jenjang Pendidikan Tinggi :
10. Program Studi :
11. Perguruan Tinggi :
12. Nama Periode* :
 Semester Catur Wulan Tri Wulan Lain-lain
13. Tanggal Awal Periode :
14. Tanggal Akhir Periode :
15. Rencana Studi :
Periode** I
a. (..sks)
b. (..sks)
c. (..sks)
dst.
Total Rencana Studi sks.

Periode** dst.

16. Mata Kuliah

Periode** I,

a. (...sks, nilai...)

b. (...sks, nilai...)

c. (...sks, nilai...)

Total Kredit Mata Kuliah IP....

Catatan Kemajuan Belajar :

(gunakan kertas tambahan bila diperlukan)

Tanda Tangan Dosen Wali/Pembimbing

Periode** dst.

17. Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, atau Disertasi :

a. Rencana Judul :

b. Dosen Pembimbing :

Total Kredit Kumulatif Mata Kuliah IP....

Catatan Kemajuan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, atau Disertasi :

(gunakan kertas tambahan bila diperlukan)

Tanda Tangan Dosen Pembimbing

18. IPK :

Salinlah :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang
diisikan dalam formulir ini adalah benar

Tanda tangan

*pilih salah satu

**isi sesuai nama periode

LAMPIRAN IIIB
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAPORAN KELULUSAN TUGAS BELAJAR

1. Pendahuluan

Menguraikan latar belakang pendidikan, uraian tugas, dan keterkaitannya dengan penugasan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Laporan tersebut disertai dengan penjelasan manfaat yang akan diperoleh.

2. Uraian Singkat (*Executive Summary*) Skripsi, Tugas Akhir, Tesis, atau Disertasi

Menguraikan secara singkat substansi skripsi, tugas akhir, tesis, atau disertasi dan manfaat yang dapat diperoleh bagi peningkatan produktifitas dan kualitas hasil kerja.

3. Rencana Penerapan Ilmu Pasca Tugas Belajar

Rencana penerapan ilmu pasca Tugas Belajar disusun meliputi langkah yang harus dilakukan, terkait dengan penyusunan konsep, perumusan kebijakan atau kegiatan agar manfaat yang dirasakan pada angka 2 dapat terwujud, disertai dengan jadwal penyelesaian kegiatan, kendala yang akan dihadapi maupun dukungan yang didapat.

4. Penutup

Meliputi saran atau rekomendasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas belajar yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, baik menyangkut substansi maupun teknis pelaksanaannya.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN IA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR USULAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN

| No. | Nama, NIP, Pangkat/ Golongan | Tempat, Tgl Lahir | Unit Organisasi | Riwayat Pendidikan Terakhir | | | | | Pilihan | | |
|-----|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|--|---------------------|
| | | | | Pendidikan Terakhir | Sekolah/ Perguruan Tinggi | Program Studi (Fakultas & Jurusan) | Nilai Kelulusan/ IPK | Tahun Lulus | Pendidikan Tinggi (Diploma/ Sarjana, Magister, atau Doktor) | Program Studi (Fakultas & Jurusan) | Perguruan Tinggi |
| | | | | | | | | | | | |

Jakarta

(Pimpinan Tinggi Madya, Sekretaris Jenderal DEN, atau Kepala BPH Migas)
NIP.